



**TÜVRheinland®**  
Precisely Right.

**PUBLIC SUMMARY**  
**(Resume Hasil Penilaian Kinerja PHPL)**

**PENILIKAN II**

**PT SARMIENTO PARAKANTJA TIMBER**  
**(PT SARPATIM)**

SK Menteri Kehutanan No. 266/Menhut-II/2004 tanggal 21 Juli 2004  
Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) -  
Hutan Alam

Kabupaten Kotawaringin Timur, Seruyan dan Katingan  
Provinsi Kalimantan Tengah



Oleh  
**LPPHPL PT TUV RHEINLAND INDONESIA**

## IDENTITAS LPPHPL PT. TUV RHEINLAND INDONESIA

1.	Nama Lembaga Sertifikasi :	PT. TÜV Rheinland Indonesia
2.	Alamat :	Menara Karya 10th Floor Jl. H.R. Rasuna Said Block X-5 Kav. 1-2, Jakarta 12950 INDONESIA Telp. +62-21-579 44 579, Fax .+62-21-579 44 579 e-mail : <a href="mailto:forestry@idn.tuv.com">forestry@idn.tuv.com</a>
3	Akte Pendirian :	Akte Pendirian : No. 3 tanggal 11 September 1996 oleh Notaris Siti Mariam Muchtar Widodo SH, yang disahkan oleh Menteri Kehakiman RI tanggal 30 Oktober 1998 nomor 02-23576 HT.01.01.Th.98. Akta No. 04 tanggal 10 Agustus 2016 Notaris Anesta Chrisanti, S.H.,M.Kn.pdf. Pengesahan Menteri Menkum-ham RI Nomor AHU-AH.01.03-0071862 Tanggal 15 Agustus 2016 Akta No 14 Tanggal 08 Juni 2018 Notaris Anesta Chrisanti, SH, M.Kn tentang penambahan bidang usaha.
4.	Pengurus Lembaga VLK : Akta No.06 Nopember 2013 Notaris Fitri Susanti, S.H, M.Kn	<u>Komisaris Utama:</u> Ralf Scheller <u>Komisaris:</u> Andreas Hoefer DR. Indaryati Swarna Dewi Motik, MBA Muhammad Bascharul Asana <u>Direksi:</u> I Nyoman Susila (Direktur Utama) Edmundus Wiharyono (Direktur) Abdul Qohar (Direktur) <u>Kepala LP-PHPL dan LV-VLK:</u> Abdul Qohar <u>General Manager Sertifikasi Sistem Manajemen:</u> Dian S. Soeminta, S.Hut
4.	Tim Auditor PHPL-VLK	Heni Handayani (Lead Auditor / Aspek Produksi) Mashari (Aspek Prasyarat) Hartati Saat (Aspek Ekologi) M. Jamaluddin (Aspek Sosial) Suseno Djoko Suhendro (Aspek VLK)

## Identitas Perusahaan PT SARMIENTO PARAKANTJA TIMBER

1	Organisasi / Auditee	<b>PT SARMIENTO PARAKANTJA TIMBER</b>
2	Lokasi	Kelompok Hutan Sungai Kalek – Sungai Nahiang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Katingan dan Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah.
3	Alamat Kantor	<p><b>Kantor Pusat</b> :</p> <p>Idola Tunggal Office Park Jl. Let. Jend. S. Parman Kav.67, Slipi, Jakarta 11410</p> <p><b>Kantor Operasional</b> :</p> <p>Tanah Lapis, Kelurahan Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah</p>
4	Kategori UM	Pemegang IUPHHK Hutan Alam
5	IUPHHK-HA	PT Sarmiento Parakantja Timber, Nomor : SK.266/Menhut-II/2004, tanggal : 21 Juli 2004, Luas : 216,580 Hektar.
6	SK Penguakuan Batas Areal IUPHHK-HA	Realisasi kegiatan penataan batas areal kerja IUPHHK-HA PT SARPATIM mencapai 104% (temu gelang) sepanjang 264,233 km dari panjang keseluruhan batas areal 253,597 km. Permohonan penetapan tata batas temu gelang area IUPHHK-HA PT SARPATIM kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sejak tahun 2014 sampai dengan 2021, tetapi belum mendapat tanggapan.
7	Akte pendirian perusahaan	<p><b>Akte Pendirian</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nomor : 19</li> <li>- Tanggal : 16 September 1972</li> <li>- Notaris : Djojo Mulyadi, SH</li> </ul> <p><b>Akte Perubahan (terakhir)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nomor : 61</li> <li>- Tanggal : 29 April 2016</li> <li>- Notaris : Kezia Janty Lega, SH</li> </ul> <p><b>Penerimaan Pemeberitahuan dari Kemenkumham</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nomor : AHU-AH.01.03-0048621</li> <li>- Tanggal : 16 Mei 2016</li> </ul>
8	Jenis Produk	Kayu Bulat
9	Pemegang Saham	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PT Bumi Rimba Permai : 6.604.999 saham</li> <li>- Hunawan Widjajanto : 1 saham</li> </ul>
10	Pengurus Perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komisaris : Panda Nababan</li> <li>- Direktur : Edy Pramudja</li> </ul>

## RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Audit Tahap I	6 September 2021 Verifikasi Dokumen dilaksanakan di Kantor PT TUV Rheinland Indonesia.	Verifikasi dokumen sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam SK Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V Legal/Lisensi Flegt.
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	14 September 2021 (Remote) --_ Entry 17 September 2021 (Remote) --- Exit	Koordinasi secara Remote dengan Instansi Kehutanan daerah (Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng dan BP2HP Wilayah X Kalteng).
Pertemuan Pembukaan	14 September 2021 (Remote) Ruang Pertemuan Kantor PT Sarpatim	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh Kuasa Direksi, MR, Kepala-kepala Bagian, Kepala Distrik dan Tim Auditor LPPHPL PT TUV Rheinland Indonesia.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	14- 18 September 2021 Verifikasi dokumen dan lapangan. (Remote Audit)	Verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam SK Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V Legal/Lisensi Flegt.
Pertemuan Penutupan	18 September 2021 Ruang Pertemuan Kantor PT Sarpatim	Pertemuan penutupan dihadiri oleh Kuasa Direksi, MR, Kepala-kepala Bagian, Kepala Distrik dan Tim Auditor LPPHPL PT TUV Rheinland Indonesia.
Pengambilan Keputusan	Ruang Meeting PT TUV Rheinland Indonesia	Dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam SK Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/ 12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V Legal/Lisensi Flegt. Lampiran 1 tentang Pedoman dan Standar Penilaian Kinerja PHPL Pada Pemegang IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, dan Hak Pengelolaan. Lampiran 1.2 tentang Penilaian Kinerja PHPL Pada IUPHHK-HA.

## RINGKASAN HASIL PENILAIAN

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>A</b>	<b>Penilaian Kinerja PHPL</b>		
<b>1</b>	<b>Prasyarat</b>		
1.1	Kepastian Kawasan Pemegang Izin/Hak Pengelolaan	3 (Baik)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dokumen legal perusahaan PT SARPATIM (dokumen legal perizinan perusahaan, dokumen perizinan usaha pemanfaatan hutan, dokumen perencanaan pemanfaatan hutan) dan dokumen administrasi tata batas (laporan tata batas dan lampirannya) tersedia lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan.</li> <li>▪ Realisasi kegiatan penataan batas areal kerja IUPHHK-HA PT SARPATIM mencapai 104% (temu gelang) sepanjang 264,233 km dari panjang keseluruhan batas areal 253,597 km, sesuai dengan bukti-bukti dokumen administrasi tata batas yang meliputi Laporan-laporan Tata Batas, Berita Acara Pelaksanaan Tata Batas, Instruksi Kerja Tata Batas Areal IUPHHK-HA PT SARPATIM dan Batas Persekutuan dengan Unit Manajemen Pemegang IUPHHK yang berbatasan. Manajemen PT SARPATIM telah mengajukan permohonan penetapan tata batas temu gelang area IUPHHK-HA PT SARPATIM kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sejak tahun 2014 sampai dengan 2021, tetapi belum mendapat tanggapan.</li> <li>▪ Keberadaan areal kerja IUPHHK-HA PT SARPATIM telah mendapat pengakuan dari para pihak, baik dari Pemerintah, Perusahaan Pemegang Izin yang berbatas dan sebagian masyarakat sekitar. Berdasarkan Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik di areal kerja PT SARPATIM, diketahui terdapat konflik batas dan potensi konflik lainnya dan ada upaya pemegang izin untuk menyelesaikan konflik secara terus-menerus mengacu kepada dokumen rencana resolusi konflik, monitoring konflik batas dan upaya-upaya penyelesaian. Namun demikian dalam perkembangan di tahun 2021 ini belum seluruhnya konflik dan potensi konflik yang ada dapat terselesaikan, dimana masih adanya kegiatan peladangan masyarakat di dalam areal kerja IUPHHK-HA PT SARPATIM.</li> <li>▪ Terdapat perubahan fungsi kawasan hutan di areal kerja PT SARPATIM berdasarkan hasil <i>overlay</i> antara Peta Areal Kerja IUPHHK-HA PT SARPATIM (Lampiran SK Menteri Kehutanan No. SK.266/MENHUT-II/2004 tanggal 21 Juli 2004) dengan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi</li> </ul>

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<p>Perairan serta Wilayah Tertentu yang ditunjuk kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Tengah (Lampiran SK Menteri Kehutanan No. SK.529/Menhut-II/2012 tanggal 25 September 2012) dan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2018 (Lampiran SK Menteri Kehutanan No. SK.8108/MENLHKPKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tanggal 23 Nopember 2018). Perubahan tersebut telah diakomodir dalam dokumen perencanaan jangka panjang RKUPHHK-HA PT SARPATIM periode 2021 sd 2030 dan telah mendapat persetujuan berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.7945/MenLHK-PHPL/UHP/ HPL.1/12/2020 tanggal 28 Desember 2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Terdapat bukti upaya PT SARPATIM untuk mendata dan melaporkan seluruh penggunaan kawasan diluar sektor kehutanan tersebut kepada instansi yang berwenang dan ada upaya PT SARPATIM untuk mencegah penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tanpa izin terutama pada lokasi-lokasi perladangan yang ditinggalkan (belukar) masyarakat di areal PT SARPATIM dengan melakukan kerjasama penanaman jabon dengan pola kemitraan Membangun Hutan Pola Bersama Masyarakat (MHPBM), namun demikian sampai dengan saat ini terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan berupa peladangan masyarakat.</li> <li>▪ Terdapat konflik tenurial kawasan hutan di areal kerja IUPHHK-HA PT SARPATIM berupa areal perladangan dan pemukiman yang diakui milik masyarakat sampai dengan tahun 2021 seluas 9.167 Ha dan terdapat upaya PT SARPATIM untuk menyelesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penguasaan areal kerja IUPHHK-HA dikuasai dan dimanfaatkan oleh PT SARPATIM seluas ± 207.413 Ha atau 95,77% dari luas areal kerja ± 216.580 Ha sesuai dengan SK Menteri Kehutanan Nomor SK.266/Menhut-II/2004 tanggal 21 Juli 2004.</li> </ul>
1.2	Komitmen Pemegang Izin/Hak Pengelolaan	2 (Sedang)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ PT SARPATIM telah memiliki visi misi perusahaan dalam mewujudkan pengelolaan hutan produksi lestari yang meliputi kelestarian secara produksi, ekologi dan sosial. Visi misi perusahaan PT SARPATIM dituangkan dalam dokumen RKUPHHK-HA periode 2011-2020 yang selanjutnya ditetapkan berdasarkan SK Direktur Pengusahaan Hutan PT SARPATIM Nomor 20/DIR-E/SPT/VIII/2016 tanggal 13 Agustus 2016 dan telah disosialisasikan kepada karyawan dan masyarakat desa binaan perusahaan</li> </ul>

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<p>dimana sejak tahun 2013 sd 2021 telah dilaksanakan oleh perusahaan di 6 desa dari 11 desa binaan yaitu di Desa Tumbang Kania, Tumbang Payang, Tewai Hara, Tangar, Mojang Baru dan Rantau Panjang, serta dibuktikan dengan adanya Berita Acara Sosialisasi Visi dan Misi yang dilampiri daftar hadir dan dokumentasi pelaksanaan sosialisasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PT SARPATIM telah berusaha mengimplementasikan kegiatan pengelolaan hutan sesuai dengan visi dan misi perusahaan, tetapi baru sebagian kegiatan pengelolaan pada bidang produksi, kelola ekologi dan kelola sosial yang sejalan dengan visi dan misi.</li> </ul>
1.3	Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan	2 (Sedang)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keberadaan tenaga profesional Sarjana Kehutanan yang dimiliki PT SARPATIM sebanyak 16 orang Sarjana Kehutanan dan Diploma Kehutanan yang bertugas sebagai Manager PH, bagian Produksi, PWH, GIS, Adm Logpond, PMDH &amp; PPH, SILIN, Penanaman dan Litbang sedangkan keberadaan Ganis PHPL PT SARPATIM telah tersedia di semua bidang pengelolaan hutan tetapi baru tersedia 78% atau 25 orang dari 32 orang Ganis PHPL yang dibutuhkan, masih ada kekurangan Ganis PHPL Perencanaan Hutan sebanyak 2 orang, Ganis Pemanenan Hutan sebanyak 4 orang, Ganis Pembinaan Hutan sebanyak 2 orang. Apabila dilihat dari luas areal kerja IUPHHK-HA PT SARPATIM seluas 216.580 Ha, maka untuk kegiatan pengelolaan hutan alam masih perlu penambahan tenaga teknis yang memiliki kompetensi khususnya bidang pemanenan hutan, perencanaan hutan dan pembinaan hutan.</li> <li>Rata-rata realisasi jenis kegiatan peningkatan SDM melalui training yang telah dilakukan pada tahun 2020 – 2021 (per bulan Agustus) adalah sebesar 75% atau sebanyak 9 dari 12 jenis training yang direncanakan, dengan jumlah peserta yang terealisasi sebesar 63,98% atau sebanyak 135 orang dari 211 orang peserta training yang direncanakan sesuai kebutuhan.</li> <li>PT SARPATIM telah memiliki dokumen ketenagakerjaan yang lengkap meliputi Daftar Karyawan, Laporan Ketenagakerjaan, dokumen Serikat Pekerja dan Perjanjian Kerja Bersama, Surat Perjanjian Kerja, dokumen Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dokumen Pengupahan Tenaga Kerja, dokumen Peningkatan Kompetensi tenaga Kerja dan dokumen SOP Ketenagakerjaan.</li> </ul>
1.4	Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan	2 (Sedang)	<ul style="list-style-type: none"> <li>PT SARPATIM memiliki struktur organisasi dan <i>job description</i> sesuai dengan kerangka Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dimana di dalamnya terdapat unit kerja yang membidangi kelola produksi, kelola</li> </ul>



Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	<p>pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK-HA</p>		<p>lingkungan, kelola sosial, dan bidang pendukung lainnya tetapi masih terdapat perangkapan jabatan pada posisi yang kosong di manajemen perusahaan hutan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ PT SARPATIM telah mengembangkan Sistem Informasi Manajemen (SIM) yaitu Sistem Informasi Manajemen Perusahaan Hutan (SIM PH) dengan tujuan membangun data base yang diperlukan dalam sistem PHPL, sebagai perangkat untuk mendukung perencanaan yang bersifat strategis, pengendalian manajemen, dan pengendalian operasional dalam sistem PHPL, dan sebagai alat bantu dalam mekanisme pengambilan keputusan dalam perusahaan yang dapat mensinkronkan setiap keputusan dalam setiap jenjang organisasi dan terdapat tenaga pelaksananya yang ditugaskan oleh Manager Pengelolaan Hutan.</li> <li>▪ Sistem Informasi yang dimiliki Kementerian LHK sudah diterapkan PT SARPATIM meliputi sistem penatausahaan kayu SIPUHH Online dan SIPNBP, Sistem Informasi Tenaga Teknis Kehutanan (SIGANISHUT), Sistem Elektronik Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Pengelolaan Hutan Alam, dan Sistem Monitoring Kebakaran Hutan dan Lahan (SIPONGI) dengan petugas pelaksananya yang ditunjuk oleh Direksi.</li> <li>▪ PT SARPATIM telah memiliki organisasi Satuan Pengawas Internal (Internal Control) yang ditetapkan berdasarkan Memorandum General Manager Operasi I Nomor 002/GMO-SPT/i/M/I/2015 tanggal 24 Januari 2015 yang mengontrol seluruh tahapan kegiatan dalam kerangka pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL) pada hutan alam, namun demikian berdasarkan laporan hasil audit periode 2020 diketahui belum berjalan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan bidang kegiatan, dimana tidak ditemukan laporan mengenai evaluasi terkait dengan bidang Peralatan dan kegiatan SILIN.</li> <li>▪ Tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi baru sebagian terlaksana, dimana sampai dengan saat ini monitoring dan evaluasi baru dilakukan oleh Manajer PH saja, sedangkan monitoring dan evaluasi oleh tim Internal Control belum dilaksanakan. Sehingga tidak diketahui keterpenuhan tindak koreksi atas rekomendasi/saran perbaikan yang diminta tim Internal Control.</li> </ul>
1.5	<p>Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksanaan (PADIATAPA)</p>	3 (Baik)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan RKTUPHHK-HA PT SARPATIM yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah diinformasikan / disosialisasikan kepada masyarakat dan telah mendapat persetujuan dari masyarakat desa dimana lokasi blok</li> </ul>



Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<p>RKTUPHHK-HA berada.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi program PMDH PT SARPATIM terlaksana di 6 Desa (55%) dari 11 Desa Binaan, namun demikian berdasarkan Laporan PMDH pada bulan Desember 2020 dan bulan Juli 2021, diketahui program PMDH tetap bisa berjalan dengan sasaran di 11 Desa Binaan yaitu Desa Tumbang Kania, Tumbang Payang, Tewai Hara, Tumbang Getas, Tangar/Pantap, Mojang Baru, Rantau Panjang, Tumbang Bai, Rantau Pulut, Panyompa, dan Pangke.</li> <li>Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari sebagian para pihak masyarakat desa terdampak melalui sosialisasi di 9 desa dari 11 desa yang ada (81,82%) yaitu Desa Tumbang Kania, Tumbang Payang, Tewai Hara, Tumbang Getas, Tumbang Bai, Panyompa, Mojang Baru, Rantau Panjang dan Tangar, sedangkan desa yang belum mendapat sosialisasi kawasan lindung yaitu desa Rantau Pulut dan Pangke.</li> </ul>
<b>2</b>	<b>Produksi</b>		
2.1	Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	3 (Baik)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat dokumen RKUPHHK yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang dan disusun dengan mempertimbangan deliniasi mikro dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU.</li> <li>Penataan areal kerja (blok RKT dan compartment/petak) sesuai dengan RKUPHHK / RKPH.</li> <li>Tanda batas blok dan petak kerja sebagian (minimal 50%) yang terlihat dengan jelas di lapangan.</li> </ul>
2.2	Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	3 (Baik)	<ul style="list-style-type: none"> <li>PT. SARPATIM memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil IHMB/survei potensi/risalah /hasil ITSP 3 tahun terakhir beserta kelengkapan peta pendukungnya (jalur survei, peta pohon, peta kelas hutan dll.).</li> <li>Memiliki data pengukuran riap tegakan/PUP untuk semua tipe ekosistem yang ada dan sudah dianalisis.</li> <li>PT. SARPATIM telah melakukan analisis data potensi dan riap tegakan dalam PUP yang dimiliki. Perhitungan internal untuk menentukan Jatah Tebangan Tahun yang digunakan oleh PT. SARPATIM telah mempertimbangkan berbagai informasi terkait data potensi/riap, antara lain berdasarkan Penelitian, Uji Petik dan berdasarkan Dokumen Rencana Karya Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK).</li> </ul>
2.3	Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur	3 (Baik)	<ul style="list-style-type: none"> <li>SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap, dan isinya sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis.</li> </ul>

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	untuk menjamin regenerasi hutan		<p>Terdapat implementasi sebagian SOP tahapan sistem silvikultur (minimal 50%).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang (dengan mempertimbangkan kemampuan riap pertumbuhan tegakan setempat) mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2 (<math>\geq 25</math> batang/Ha).</li> <li>• Terdapat pohon induk jenis komersial yang menjamin ketersediaan permudaan tingkat semai dan terdapat permudaan tingkat tiang dan/atau pancang dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke -3 (<math>\geq 100</math> batang tiang/Ha atau jumlah kesetaraannya 400 batang pancang/ha).</li> <li>• Telah melaksanakan silin sesuai dengan tahapan kegiatan yang tertuang di dalam RKUPHHK.</li> <li>• Sebagian tahapan telah dilaksanakan dan telah terealisasi minimal 50 %.</li> </ul>
2.4	Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu	3 (Baik)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia SOP pemafaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan, dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat.</li> <li>• Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada 1-2 tahapan kegiatan pemanenan hasil atau pengelolaan hutan.</li> <li>• Tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk semua tingkatan permudaan (semai, pancang, tiang, pohon) 16 % - 30%.</li> <li>• Faktor Eksploitasi pemanfaatan kayu PT. SARPATIM <math>\geq 0.70</math>.</li> </ul>
2.5	Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan /pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya	3 (Baik)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat dokumen RKT secara lengkap (selama periode waktu penilaian) yang disusun berdasarkan RKU dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval</li> <li>• Terdapat peta kerja yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung tetapi sebagian tidak sesuai dengan Peta RKU/RKT yang disahkan oleh pejabat yang berwenang</li> <li>• Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada seluruh batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.</li> <li>• Realisasi volume tebangan total, dan per kelompok jenis mencapai 70 - 105% dari rencana tebangan tahunan pada lokasi yang sesuai dengan RKT yang</li> </ul>

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan.
2.6	Kesehatan Finansial perusahaan dan tingkat investasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	2 (Sedang)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kondisi keuangan 5 tahun terakhir : Likuiditas &lt;100%, Solvabilitas &lt;100%, Rentabilitas Positif.</li> <li>Realisasi alokasi dana &gt;80% kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).</li> <li>Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan tidak proporsional (perbedaan lebih dari &gt; 50%).</li> <li>Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar sesuai dengan tata waktu.</li> <li>Realisasi modal kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong di areal pemegang izin oleh IUPHHK-HA 60% - 80%.</li> <li>Realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan (luas dan kualitas tegakan) 60-80% dari yang direncanakan.</li> </ul>
<b>3</b>	<b>Ekologi</b>		
3.1	Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	3 (Baik)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Luas kawasan dilindungi sesuai dengan dokumen perencanaan yaitu RKUPHHK Tahun 2020 periode 2021-2030. Kondisi biofisik kawasan dilindungi telah sesuai karena tidak ada gangguan perambahan atau <i>illegal logging</i>, sehingga tidak menyebabkan perubahan ekosistem.</li> <li>PT Sarpatim merencanakan penandaan batas kawasan dilindungi (sesuai RKUPHHK Tahun 2020 Periode 2021-2030) adalah sepanjang 3.879.345 m dan telah terealisasi hingga Agustus 2021 adalah 2.752.811 m (70,96 %).</li> <li>Kondisi penutupan lahan kawasan dilindungi yang masih berhutan berdasarkan Peta Penafsiran Citra Satelit tahun 2020 (Hutan Lahan Kering Primer dan Hutan Lahan Kering Sekunder) adalah 16.936 ha (79,75 %) dari total luas kawasan dilindungi sesuai RKUPHHK tahun 2020 Periode 2021-2030 yaitu 21.236 ha.</li> <li>Pengakuan para pihak khususnya masyarakat sekitar areal PT Sarpatim, belum seluruhnya mengakui keberadaan kawasan dilindungi yang ada di areal PT Sarpatim, karena kegiatan sosialisasi kawasan dilindungi belum dilakukan keseluruh desa binaan secara periodik tiap tahunnya.</li> <li>Kegiatan pengelolaan belum dilakukan pada seluruh kawasan lindung secara periodik tiap tahunnya terlebih pada kawasan lindung yang masuk dalam Blok RKT berjalan sehingga belum tersedia laporan kegiatannya.</li> </ul>

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
3.2	Perlindungan dan pengamanan hutan	2 (Sedang)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prosedur perlindungan hutan tersedia dan telah mencakup jenis-jenis gangguan yang ada (kebakaran hutan, perburuan, perambahan, <i>illegal logging</i> dan hama penyakit tanaman).</li> <li>Sarana prasarana perlindungan hutan, terkait plang kawasan lindung ada yang belum tersedia dan sarana pengendalian kebakaran belum sesuai dengan PermenLHK No. P.32/MenLHK/Kum.1/3/2016.</li> <li>SDM perlindungan hutan yang tersedia adalah Regu pemadam kebakaran, Masyarakat Peduli Api, Satpam dan Kepolisian. Jumlah untuk Regu Pemadam Kebakaran telah sesuai dengan ketentuan namun belum seluruhnya memiliki kualifikasi. Jumlah dan kualifikasi security juga belum sesuai dengan ketentuan. Sedangkan desa binaan PT Sarpatim, belum semua dibentuk menjadi MPA.</li> <li>Kegiatan perlindungan hutan untuk semua jenis gangguan hutan, secara preemtif, preventif dan represif telah dilakukan. Secara preventif belum dilakukan seluruhnya yaitu dari segi SDM masih ada yang tidak sesuai dengan ketentuan baik jumlah maupun kualifikasinya, belum melakukan pemantauan FDR/Indeks Rawan kebakaran dan monitoring areal Sungai Seruyan yang masih terjadi potensi illegal logging (pengambilan kayu Ulin) oleh masyarakat. Secara represif untuk tindakan terhadap pelaku perburuan tidak dilakukan, baru sebatas pemasangan plang himbauan dan sosialisasi.</li> </ul>
3.3	Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	3 (Baik)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, telah mencakup seluruh dampak tanah dan air, antara lain : konservasi tanah dan air di areal penebangan, jalan hutan, TPK, TPn, tebing sungai ; sedimentasi sungai ; erosi tanah ; curah hujan ; biota perairan ; kualitas air sungai ; kualitas tanah ; penanaman ; pemeliharaan tanaman ; limbah B3 dan limbah domestik. Namun ada satu prosedur yaitu Penyimpanan dan Pengumpulan LB3 Bahan Berbahaya dan Beracun yang belum mencantumkan acuan/referensi/rujukan peraturan terbaru PP Nomor 22 Tahun 2021.</li> <li>Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sesuai dengan dokumen rencana RKL tahun 2008 dan RPL tahun 2008 dan seluruhnya berfungsi dengan baik.</li> <li>Tersedia personil pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang memiliki kualifikasi yaitu personil GANISPHPL-BINHUT sebanyak 8 (delapan) orang dan masih aktif masa berlakunya serta 7 (tujuh) orang lagi yang membantu kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak.</li> </ul>

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rencana pengelolaan dampak terhadap tanah dan air tercantum dalam dokumen perencanaan RKL tahun 2008. Kegiatan pengelolaan seluruhnya telah dilaksanakan, baik dari segi pengelolaan limbah B3, limbah domestik, erosi tanah, kualitas tanah, sedimentasi sungai dan kualitas air.</li> <li>• Rencana pemantauan dampak terhadap tanah dan air, tercantum dalam dokumen perencanaan yaitu RPL tahun 2008. Secara teknik sipil dan teknik vegetatif, kegiatan pemantauan telah dilaksanakan seluruhnya sesuai yang direncanakan dalam RPL tahun 2008.</li> <li>• Terdapat indikasi adanya dampak terhadap kualitas air sungai yaitu biota air (fitoplankton, zooplankton, benthos). Indikasi adanya dampak terhadap kualitas tanah juga ada yaitu pada kepadatan tanah yang tinggi. PT Sarpatim memiliki upaya pengelolaan untuk meminimalisir dampak terhadap tanah dan air.</li> </ul>
3.4	Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik	3 (Baik)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia prosedur identifikasi flora dan fauna yang telah menggambarkan metode secara teknis pengambilan data dan kegiatan identifikasi/inventarisasi. Prosedur telah mencantumkan/merujuk pada peraturan yang terbaru sebagai acuan dalam penyusunan prosedur.</li> <li>• Kegiatan identifikasi flora dan fauna telah dilakukan secara periodik tiap tahunnya yaitu pada areal Blok RKT dan kawasan lindung.</li> </ul>
3.5	Pengelolaan flora untuk : 1.Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2.Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	3 (Baik)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia prosedur pengelolaan flora dilindungi berupa pengelolaan perlindungan habitat dan jenis flora..</li> <li>• Implementasi pengelolaan flora dilindungi dilakukan mencakup areal kawasan dilindungi dan areal efektif produksi baik dari segi perlindungan habitat, juga terhadap perlindungan jenis flora.</li> <li>• Kondisi spesies flora dilindungi tidak mengalami gangguan baik oleh kegiatan illegal logging maupun perambahan dan kebakaran hutan.</li> </ul>
3.6	Pengelolaan fauna untuk : 1.Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.	3 (Baik)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia prosedur pengelolan fauna dilindungi yang telah menggambarkan kegiatan pengelolaan berupa perlindungan habitat dan jenis fauna.</li> <li>• Implementasi pengelolaan fauna dilindungi dilakukan mencakup areal kawasan dilindungi dan areal efektif produksi baik dari segi perlindungan habitat, juga terhadap perlindungan jenis fauna dilindungi termasuk didalamnya jenis Orangutan sebagai</li> </ul>

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	2. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik		<p>"spesies kunci".</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kondisi spesies fauna dilindungi tidak mengalami gangguan baik oleh kegiatan perburuan maupun perubahan habitat (ekosistem) akibat kebakaran, <i>illegal logging</i> maupun penambahan luas kepemilikan ladang masyarakat.</li> </ul>
<b>4</b>	<b>Sosial</b>		
4.1	Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/unit manajemen dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	3 (Baik)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat sebagian dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin</li> <li>Terdapat mekanisme penataan batas /rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan konflik batas kawasan yang disepakati para pihak.</li> <li>PT Sarmiento Parakantja Timber Mekanisme memiliki mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH yang legal, lengkap dan jelas.</li> <li>Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan sebagian kawasan yang dimiliki masyarakat hukum adat/setempat.</li> <li>Terdapat persetujuan para pihak dan konflik dapat dikelola dengan baik.</li> </ul>
4.2	Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	3 (Baik)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemaparan diatas menunjukkan bahwa PT Sarmiento Parakantja Timber dapat menunjukkan ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab social pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan. Dengan demikian terdapat dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab social pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan.</li> <li>Tersedia mekanisme yang lengkap &amp; legal tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat.</li> <li>Terdapat bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH namun hanya sebagian.</li> <li>Terdapat bukti yang lengkap tentang realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap seluruh masyarakat.</li> <li>Tersedia laporan/dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.</li> </ul>
4.3	Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat	3 (Baik)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedia data dan informasi yang lengkap &amp; jelas tentang masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung,</li> </ul>



Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	yang adil antar para pihak		<p>terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat.</li> <li>• Terdapat sebagian dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin</li> <li>• PT Sarmiento Parakantja Timber telah mengimplementasikan sebagian kegiatan peningkatan peran serta dan aktifitas ekonomi masyarakat melalui kegiatan PMDH namun masih sebatas pada Bantuan Pemasaran Hasil Pertanian belum menyentuh program peningkatan ekonomi masyarakat secara tepat.</li> <li>• Terdapat bukti dokumen/ Laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik.</li> </ul>
4.4	Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	3 (Baik)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat konflik dan tersedia peta konflik yang lengkap dan jelas.</li> <li>• Terdapat konflik dan tersedia peta konflik yang lengkap dan jelas</li> <li>• Tersedia organisasi, sumberdaya manusia, dan pendanaan yang cukup untuk mengelola konflik</li> <li>• Dokumen/laporan penanganan konflik tersedia, namun tidak lengkap dan kurang jelas.</li> </ul>
4.5	Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	3 (Baik)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemegang izin telah merealisasikan seluruh hubungan industrial dengan seluruh karyawan</li> <li>• Pemegang izin telah merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan kompetensi.</li> <li>• Terdapat dokumen standar jenjang karir dan telah diimplementasi kan seluruhnya.</li> <li>• PT. SARPATIM telah mengimplementasikan tunjangan kesejahteraan sesuai dengan klausul pernyataan yang terdapat di dalam dokumen PKB serta dibuktikan sesuai dengan output dokumen terkait proses pelaksanaannya seperti dokumen SPKWT, dan Program BPJS.</li> </ul>
<b>B</b>	<b>Verifikasi Legalitas Kayu</b>		
1.1	Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi		
1.1.1	Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)		
	a.Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK-HA/HT/RE/Pemegang	Memenuhi	Kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHK-HA PT Sarmiento Parakantja Timber dipenuhi seluruhnya dan hasil overlay Peta Areal Kerja IUPHHK-HA PT SARPATIM (Lampiran SK Menhut No. SK.266/Menhut-II/2004 tanggal 21 Juli 2004) dengan Peta kawasan

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	Hak Pengelolaan		Hutan dan Konservasi Perairan serta Wilayah Tertentu yang Ditunjuk Sebagai Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah (Lampiran SK Menhut No.SK.529/Menhut-II/2012 tanggal 25 September 2012) terdapat kesesuaian kawasan.
	b.Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK). Tidak berlaku untuk Pemegang Hak Pengelolaan	Memenuhi	PT SARPATIM telah membayar lunas luran IUPHHK-HA untuk jangka waktu I dan II sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bina Produksi Departemen Kehutan.
	c.Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Memenuhi	Terdapat penggunaan kawasan yang sah diluar kegiatan IUPHHK di areal kerja PT SARPATIM.
2.1	Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
2.1.1	RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
	a.Dokumen RKUPHHK/RPKH , RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang	Memenuhi	Kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK dan RKTUPHHK PT. SARPATIM beserta lampirannya dipenuhi seluruhnya.
	b.Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT SARPATIM memiliki peta lokasi yang tidak boleh ditebang. Lokasi tersebut terbukti keberadaannya di lapangan, koordinat uji petik lokasi yang tidak boleh ditebang sesuai dengan peta.
	c.Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	Peta blok/petak tebangan disahkan (dicap), posisi blok tebangan benar dan terbukti di lapangan.
2.2	Adanya Rencana Kerja yang sah		
2.2.1	Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
	a.Dokumen	Memenuhi	Keabsahan dan kelengkapan dokumen RKUPHHK PT

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya		Sarmiento Parakantja Timber dipenuhi seluruhnya.
	b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	Tidak diterapkan	Tidak terdapat kegiatan penebangan di hutan alam untuk penyiapan HTI di areal kerja PT Sarmiento Parakantja Timber.
3.1	Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah		
3.1.1	Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan		
	Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan bukti audit yang ada yaitu: a. Seluruh LHP yang diterbitkan dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang b. Uji petik antara LHP dengan fisik kayu di lapangan sesuai c. Uji petik nomor batang di LHP dengan tunggak kayu di lapangan dapat ditemukan di lapangan.
3.1.2	Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan		
	Surat keterangan sahnya hasil hutan & lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan bukti audit yang ada yaitu : 1. Kayu yang diangkut dari TPK Hutan/TPK Antara ke tujuan pengiriman kayu dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai ketentuan. 2. Hasil uji petik persediaan kayu yang tercantum di LMHH sesuai dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan terkait

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
3.1.3	Pemegang Izin Mampu Membuktikan Adanya Catatan Angkutan Kayu ke Luar TPK		
	a. Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA/ IUPHHK-HT/ IUPHHK-RE/ Pemegang Hak Pengelolaan bisa dilacak balak	Memenuhi	Sistem penomoran kayu yang terdapat di PT SARPATIM sesuai dengan nomor yang terdapat di dokumen (SKSHHK, LHP dan Buku Ukur), sehingga kayu hasil produksi PT SARPATIM dengan menggunakan dokumen Tata Usaha Kayu (SKSHHK, LHP dan Buku Ukur) dapat ditelusur sampai ke petak terbang.
	b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	Memenuhi	PT SARPATIM memiliki sistem penandaan kayu bulat yang memungkinkan penelusuran kayu bulat sampai ke petak terbang dan identitas kayu diterapkan secara konsisten.
3.1.4	Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
	Arsip Dokumen SKSHHK Periode September 2019 s/d Agustus 2020 ke tujuan pengiriman tersedia lengkap dan sah.		
3.2	Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		
3.2.1	Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)		
	a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Dokumen SPP(kelompok jenis, volume dan tarif)/ Kewajiban PSDH dan DR yang telah dibuat oleh PT. SARPATIM kemudian diajukan ke Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian LHK RI melalui Sistem Informasi PNPB Online (SIPNPB-SIMPONI) sesuai dengan LHP yang disahkan.
	b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	Hasil pemeriksaan terhadap dokumen Bukti Setor PSDH dan DR, PT SARPATIM telah membayar lunas dan Bukti Penerimaan Negara telah sesuai dengan dokumen Rincian Pembuatan Tagihan Kementerian/Lembaga atas PSDH dan DR yang diterbitkan SIPNPB-SIMPONI.
	c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	Memenuhi	Hasil verifikasi terhadap dokumen SPP PSDH/DR dan bukti setor PSDH/DR, PT SARPATIM telah membayar PSDH/DR sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai tarif yang berlaku.
3.3	Pengangkutan dan perdagangan antar pulau		

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
3.3.1	Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
	Verifier Dokumen PKAPT	Tidak diterapkan	Dengan terbitnya Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 81 Tahun 2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau, maka verifier terkait PKAPT menjadi Tidak Diverifikasi (NA).
3.3.2	Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
	Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Memenuhi	Setiap kapal pengangkut kayu PT SARPATIM adalah kapal berbendera Indonesia
3.4.	Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
3.4.1.	Implementasi Tanda V-Legal		
	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Seluruh kayu bulat PT SARPATIM menggunakan Tanda V-legal sesuai ketentuan.
4.1	Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut		
4.1.1	Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
	Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT. SARPATIM memiliki dokumen AMDAL yang lengkap dan telah disahkan
4.1.2	Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
	a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	Tersedia dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu pada dokumen AMDAL yang telah disahkan.
	b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan sesuai dengan rekomendasi yang tercantum dalam dokumen ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan, dan telah dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5.1	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
5.1.1	Prosedur dan Implementasi K3		
	a. Implementasi prosedur K3	Memenuhi	PT. SARPATIM memiliki Prosedur Standar Operasional K3 yang telah diimplementasikan dilapangan, memiliki Ahli K3 Umum berikut Susunan P2K3 yang telah disahkan.

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik.
	c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Terdapat catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3
5.2	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
5.2.1	Kebebasan berserikat bagi pekerja		
	Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau ter-libat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Karyawan PT SARPATIM telah mempunyai Serikat Pekerja dengan nama Serikat Pekerja Mandiri Sejahtera yang telah di daftarkan dan telah berbadan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0080576.AH.01.07.Tahun 2016 tanggal 10 Desember 2016.
5.2.2	Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
	Ketersediaan dokumen KKB atau PP	Memenuhi	Tersedia dokumen PKB yang mengatur hak-hak pekerja serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
5.2.3	Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur		
	Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	PT. SARPATIM tidak mempekerjakan pekerja yang masih dibawah umur.



# Sertifikat

**Pedoman & Standar**

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V- Legalitasensi FLEGT.

No. Registrasi Sertifikat 624 407 140016

**Pemilik Sertifikat:**

PT TÜV Rheinland Indonesia mensertifikasi :

**PT SARMIENTO PARAKANTJA TIMBER**

Kantor Pusat :

Jalan Tanah Lapis, Basamanghulu, Kotawaringin Timur, Sampit, Kalimantan Tengah.

Base camp :

Bal Base Camp, Km107, Desa Tumbang Payang, Kecamatan Bukit Santuai, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.

Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH):

- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 266/MENHUT-II/2004 tanggal 21 Juli 2004.
- Nomor Induk Berusaha : 8120213252914 tanggal 21 Desember 2018.

**Ruang Lingkup:**

Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dengan luas areal ± 216.580 Ha di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.

Terbukti telah memenuhi Standar Penilaian PHPL sesuai :

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021.
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020, Lampiran 1 tentang Pedoman dan Standar PHPL pada Pemegang IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, dan Hak Pengelolaan; dan Lampiran 1.2 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-HA, dengan nilai akhir berpredikat BAIK.

**Masa Berlaku:**

Sertifikat berlaku dari 11-09-2019 sampai 10-09-2025.  
Rev.01

Jakarta, 9 Oktober 2021



PT TÜV Rheinland Indonesia  
Menara Karya 10<sup>th</sup> Fl. Jl. H. R. Rasuna Said  
Block X-5 Kav. 1-2, Jakarta